

PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI (*TECHNOLOGY BLOCKCHAIN*) FINTECH SYARIAH dan IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI pada STUDI KASUS di KOPERASI SERBA USAHA KIRAP ENTREPRENEURSHIP KLATEN TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Prima Ariyo Widodo; Isman; Muhammad Wildan Shohib
Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Blockchain diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah, namun adopsinya menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan Teknologi Blockchain dalam transaksi keuangan Syariah, (2) mengeksplorasi bagaimana hukum penerapan Teknologi Blockchain dalam transaksi keuangan Syariah ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Syariah serta (3) untuk mengetahui adalah hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah mixed-methods. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui uji korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (X1), rekening penerima pinjaman (X2), transaksi pemberi pinjaman (X3), dan transaksi penerima pinjaman (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi syariah (Y). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *Foccus Group Discussion* dengan pakar untuk mengeksplorasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah rekening dan transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah serta menunjukkan hubungan kausal antara variabel tersebut dengan mendukung penerapan blockchain dalam fintech syariah sesuai dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Tingkat kebaruan dari penelitian ini yaitu berfokus pada dampak pengembangan teknologi blockchain dalam fintech syariah, dengan studi kasus di KSU Kirap Entrepreneurship Klaten sehingga dapat berimplikasi dalam meningkatkan keberhasilan bisnis di daerah tersebut.

Kata kunci: Blockchain, Fintech Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Maqashid Syariah, KSU Kirap.

Abstract

Blockchain is expected to contribute to the growth of the Islamic economy, but its adoption raises questions regarding its compatibility with maqashid sharia principles. Based on the background of the problem, this study aims to (1) explain how the mechanism of applying Blockchain Technology in Islamic financial transactions, (2) explore how the law of applying Blockchain Technology in Islamic financial transactions is viewed from the Maqashid Sharia perspective and its implications for Islamic economic growth and (3) to find out is a significant correlation relationship between the accumulated number of lender accounts, the accumulated number of loan recipient accounts, lender transactions, and loan recipient transactions on the Islamic economic growth index. The method used is mixed-methods. The quantitative approach was conducted through Pearson correlation tests to analyse the effect of the accumulated number of lender accounts (X1), loan recipient accounts (X2), lender transactions (X3), and loan recipient transactions (X4) on Islamic economic growth (Y). A qualitative approach was conducted through Foccus Group Discussion with experts to explore the causal relationship between variables. The results showed that the variables of number of accounts and transactions had a significant influence on Islamic economic growth and showed a causal relationship

between these variables by supporting the application of blockchain in Islamic fintech in accordance with maqashid sharia principles, especially in the aspects of justice and economic welfare. The level of novelty of this research is that it focuses on the impact of blockchain technology development in sharia fintech, with a case study at KSU Kirap Entrepreneurship Klaten so that it can have implications for increasing business success in the area.

Keywords: Blockchain, Islamic Fintech, Economic Growth, Maqashid Syariah, KSU Kirap.

1. PENDAHULUAN

Menurut Ronald Yusuf Wijaya, selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), sistem fintech syariah Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia pada tahun 2023-2024, dengan skor GIFT Index sebesar 61,1%. Dengan skor 84,5 persen, Indonesia hanya berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi (Khaerunnisa, 2024). Indeks yang disusun lembaga Dinar Standard dan Elipses dalam laporan [Global Islamic Fintech Report 2023/2024](#) ini menggunakan 19 indikator dalam 5 kategori, antara lain: sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur, pasar dan ekosistem, serta modal. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai pasar fintech syariah global mencapai US\$138 miliar (Rp2,1 kuadriliun) pada 2022/2023 (Bajunaied et al., 2023). Nilai pasar fintech syariah di Indonesia diperkirakan naik menjadi US\$11,77 miliar (Rp184 triliun) pada 2027, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan majemuk tahunan / Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 14,1 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata CAGR fintech syariah secara global sebesar 12,3 persen hingga 2027 nanti. Sementara itu, nilai pasar fintech syariah global diperkirakan mencapai US\$306 miliar (4,7 kuadriliun) pada tiga tahun mendatang (Abdurrahman et al., 2024).

Fintech memberikan dampak signifikan dalam layanan keuangan masyarakat, dan diperlukan kebijakan dalam penggunaannya agar tetap memegang teguh pada prinsip Syariah (Fauzi et al., 2021). Teknologi blockchain telah menjadi salah satu teknologi yang paling inovatif dalam industri keuangan, termasuk fintech syariah. Dengan menggunakan blockchain, fintech syariah dapat meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi keuangan (Asmarani & Wijaya, 2020). Sistem akad syariah yang berbasis blockchain memastikan bahwa semua transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan). Selain itu, teknologi blockchain juga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan menyediakan layanan perbankan digital yang mudah diakses oleh masyarakat (Meiryani et al., 2022). Hampir semua sektor kehidupan manusia menghadirkan teknologi untuk memudahkan kebutuhan manusia, bahkan teknologi telah masuk dalam kegiatan ekonomi baik dalam skala lokal, regional, maupun global (Astuti et al., 2022). Seiring dengan itu, penggunaan Blockchain untuk memberikan kemudahan dalam layanan keuangan pada masyarakat, diharapkan dapat memberikan implikasi

terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Barata, 2019).

Pengembangan fintech syariah berbasis teknologi blockchain memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan meningkatkan akses keuangan dan memfasilitasi UMKM, fintech syariah dapat meningkatkan kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi syariah (Mawardi et al., 2024). Selain itu, strategi *Islamic branding* yang diterapkan oleh beberapa fintech syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah (Ullah et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengembangkan fintech syariah yang berbasis teknologi blockchain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Sudianjaya et al., 2024).

Karena kemampuan untuk melindungi data dan mencatat transaksi langsung tanpa perantara, teknologi blockchain sangat berpotensi untuk mengubah keuangan syariah. Keuangan syariah didasarkan pada hukum Islam, yang membatasi transaksi keuangan seperti riba, gharar, maisir, dan maysir (Masudin et al., 2023). Dengan demikian, teknologi blockchain dapat membantu transaksi keuangan syariah lebih sesuai dengan peraturan syariah (Muhammad Bahanan, 2023). Teknologi blockchain memastikan prosedur keuangan yang transparan karena mematuhi prinsip syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran, maka hal ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terbuka dan tidak dapat dimanipulasi (Maulina et al., 2023).

Proses penggunaan teknologi blockchain berbasis syariah, melindungi hak pemilik aset. Dengan demikian, penggunaan teknologi blockchain saat mencatat transaksi dan menyimpan data dapat mengurangi kemungkinan penipuan dan pelanggaran data (Shang & Chiu, 2023). Menurut prinsip keuangan Islam, teknologi blockchain dapat mengurangi biaya administrasi dan transaksi tanpa perantara. Dengan teknologi blockchain, menjadi lebih mudah untuk memastikan keabsahan semua transaksi dan produk keuangan syariah (Buck et al., 2023). Teknologi blockchain memungkinkan transaksi yang aman, cepat, ekonomis, dan mudah dipantau. Transaksi instan baik untuk jarak pendek maupun jarak jauh dapat dilakukan melalui platform online, yang mempercepat proses (Wiyono, 2022).

Imam al-Shāṭibi telah secara kuat dan terstruktur membangun landasan penelitian ini dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Sharī'ah*. Beliau menghubungkan secara signifikan antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan *istinbāt*, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu, banyak cendekiawan Muslim yang merujuk pada karya-karyanya ketika membuat keputusan hukum Islam (Al Ikhlas et al., 2021). Teori *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi penting dalam penelitian Islam, diperkuat oleh realitas sosial dan sosiologis yang menunjukkan dorongan individu dan kelompok untuk mencapai sosial, ekonomi, dan keamanan. Sebagai

individu beragama yang bertanggung jawab, penting untuk memastikan manusia dapat mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kemanfaatan dengan baik (Dimiyati et al., 2023). Untuk memastikan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan teknologi Blockchain, maka penelitian dari tinjauan perspektif maqashid Syariah sangat diperlukan. Dalam melakukan hal ini, kita perlu menetapkan apakah teknologi Blockchain mendukung atau menentang prinsip-prinsip maqashid Syariah yang terkait dengan ketaatan, keyakinan, keterbukaan, dan keadilan berkenaan dengan dengan situasi itu (Abdul Haq et al., 2009).

Selanjutnya strategi dari pemecahan masalah dari penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) yaitu gabungan antara survey kuantitatif (menggunakan uji korelasi Pearson) untuk mengetahui tingkat pengaruh Akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman sebagai variabel bebas (X1), Akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman sebagai variabel (X2), Akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman sebagai variabel bebas (X3), dan Akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman sebagai variabel bebas (X4) terhadap Indeks pertumbuhan ekonomi syariah sebagai variabel terikat (Y) serta menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausal yang terjadi antara variabel-variabel penelitian tersebut dengan Forum Grup Discussion (FGD pakar) (Alexandro & Basrowi, 2024) dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Kedua, penelitian ini akan meninjau dari perspektif Maqashid Syariah guna memastikan kepatuhan pengembangan ekosistem industri fintech syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang cara KSU Kirap Entrepreneurship Klaten dapat didukung oleh pengembangan ekosistem industri fintech syariah, sehingga dapat berimplikasi dalam meningkatkan keberhasilan bisnis di daerah tersebut, yang kemudian dapat meningkatkan dampak ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana implementasi atau penerapan Teknologi Blockchain pada transaksi keuangan Syariah? (2) Bagaimana hukum penerapan Teknologi Blockchain dalam transaksi keuangan Syariah ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Syariah? (3) Apakah ada hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman terhadap indeks pertumbuhan

ekonomi Syariah?

Adapun tujuan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan Teknologi Blockchain dalam transaksi keuangan Syariah. (2) Mengeksplorasi bagaimana hukum penerapan Teknologi Blockchain dalam transaksi keuangan Syariah ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Syariah. (3) Mengetahui adalah hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah.

2. METODE

Pada metodologi penelitian akan dirumuskan beberapa pokok bahasan yaitu: (1) Jenis penelitian yang digunakan; (2) Pengambilan populasi dan sampel; (3) Teknik pengumpulan data; (4) Analisis data

2.1 Jenis Penelitian

Studi kasus penelitian ini dilakukan di lokasi : **KSU Kirap Entrepreneurship Mulyosari Klaten**. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui adakah hubungan korelasi yang signifikan antara Akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman sebagai variabel bebas (X1), Akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman sebagai variabel (X2), Akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman sebagai variabel bebas (X3), dan Akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman sebagai variabel bebas (X4) terhadap Indeks pertumbuhan ekonomi syariah sebagai variabel terikat (Y), sehingga desain risetnya menggunakan metode campuran (mixed-methods), yaitu gabungan antara survey kuantitatif dan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner dan mengambil data dari BPS, sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menyelidiki hubungan kausal di antara variabel penelitian tersebut.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Sementara itu, sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik serupa dengan populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Pengambilan populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Pertama, populasi penelitian ini terdiri dari semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah KSU Kirap Entrepreneurship Mulyosari, Klaten, yang memiliki potensi untuk

menggunakan teknologi blockchain dalam keuangan syariah. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan salah satu kelompok yang paling berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah melalui inovasi teknologi.

Kedua, sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel yang representatif dan relevan dengan tujuan penelitian sejumlah 100 responden. Sampel ini terdiri dari UMKM yang telah menggunakan atau memiliki potensi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam keuangan syariah. Dalam proses pengambilan sampel, peneliti menggunakan survey kuesioner online yang disebar secara daring untuk mengumpulkan data primer dari 100 responden. Kuesioner ini dirancang untuk menilai pemahaman dan kepuasan pengguna terhadap teknologi blockchain dalam konteks fintech syariah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi ini.

Oleh karena itu, pengambilan populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianggap valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berarti mengenai potensi teknologi blockchain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat lokal, serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengambil keputusan guna meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini dibagi menjadi 2 tahapan yaitu : **Tahap pertama**, mengumpulkan dan menyediakan data baik yang diperoleh dari BPS maupun data kuesioner dari 100 responden yang didistribusikan ke 4 Kecamatan di daerah Kabupaten Klaten, Jawa tengah. Selanjutnya **tahap kedua**, setelah data terkumpul kemudian proses pelaksanaan wawancara atau *Focus Group Discussion (FGD)* pakar serta mendokumentasikan dari hasil yang didapatkan pada hasil wawancara dan FGD tersebut.

Dari tahapan proses yang direncanakan, hasil dan indikator yang diharapkan adalah mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang bersifat holistik guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman mengenai adanya pengaruh signifikan antara variabel independen, yaitu: akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (X1), akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (X2), akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman (X3), dan akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman (X4) terhadap indeks pertumbuhan ekonomi syariah yang berfungsi sebagai variabel dependen (Y).

2.4 Analisis Data

Sebelum menginterpretasikan hasil analisis data menggunakan aplikasi SPSS, penting untuk

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini serta memahami dasar pengambilan keputusan dalam Uji Korelasi Pearson.

Perumusan hipotesis :

- H₀ : Tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independen, yaitu: akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (X₁), akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (X₂), akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman (X₃), dan akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman (X₄) terhadap indeks pertumbuhan ekonomi syariah yang berfungsi sebagai variabel dependen (Y).
- H_a : Terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independen, yaitu: akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (X₁), akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (X₂), akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman (X₃), dan akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman (X₄) terhadap indeks pertumbuhan ekonomi syariah yang berfungsi sebagai variabel dependen (Y).

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi.

1. Apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil pembahasan akan dirumuskan beberapa pokok bahasan yaitu: (1) Pelaksanaan penelitian dan Instrumen penelitian; (2) Deskripsi hasil penelitian; (3) Dasar hukum aplikasi teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah; (4) Tinjauan konsep maqashid syariah menurut Imam Asy Syatibi terhadap implementasi teknologi blockchain dalam transaksi digital; (5) Dampak dan implikasi dari pengembangan ekosistem industri fintech syariah dengan teknologi blockchain terhadap pertumbuhan ekonomi syariah.

3.1 Pelaksanaan Penelitian

Studi kasus yang diambil dari penelitian ini yaitu: Koperasi Serba Usaha (KSU) Kirap Entrepreneurship yang beralokasi di Mulyosari RT.03/RW.04, Ds. Sawit, Kec. Gantiwarno, Klaten Jawa Tengah. Durasi penelitian ini berlangsung selama 3 pekan mulai terhitung dari tanggal 7 – 21 Oktober 2024. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan survey kuesioner melalui link *google form* kepada 100 responden yang merupakan sasaran penelitian. Responden akan diberikan wawasan terkait cara pengisian dari survey kuesioner tersebut. Teknik penggunaan kuesioner ini melibatkan penyampaian sejumlah pertanyaan terstruktur kepada responden.

Pertanyaan dalam kuesioner bersifat tertutup dan diukur menggunakan skala Likert, dengan indikator sebagai berikut: 1 = kurang sekali, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, dan 5 = baik sekali. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa skala Likert berfungsi sebagai pedoman dalam mengukur panjang interval dalam instrumen pengukuran, sehingga alat tersebut dapat menghasilkan data kuantitatif saat digunakan. Menurut Sugiyono (2010), skala Likert berperan penting dalam menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial.

3.2 Instrumen Penelitian

Dengan menerapkan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Indikator tersebut kemudian menjadi acuan dalam menyusun elemen-elemen instrumen yang dapat berbentuk kuesioner atau pertanyaan. Berikut adalah kuesioner atau pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian di lapangan.

Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1)

1. Seberapa penting peran akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman dalam meningkatkan inklusi keuangan Syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
2. Seberapa puas Anda dengan jumlah rekening pemberi pinjaman yang Anda miliki saat ini?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
3. Seberapa efektif akumulasi rekening pemberi pinjaman dalam mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
4. Apakah peningkatan jumlah rekening pemberi pinjaman berdampak signifikan terhadap pertumbuhan investasi dalam ekosistem fintech syariah?

1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
5. Sejauh mana akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman membantu KSU Kirap Entrepreneurship dalam penggalangan dana syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2)

6. Seberapa signifikan pengaruh akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman terhadap peningkatan akses pembiayaan syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
7. Apakah jumlah rekening penerima pinjaman mendukung distribusi yang lebih adil dari pembiayaan syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
8. Sejauh mana akumulasi rekening penerima pinjaman mendorong pertumbuhan bisnis UMKM dalam ekosistem fintech syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

9. Apakah akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman berperan penting dalam pengembangan ekosistem KSU Kirap Entrepreneurship?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
10. Seberapa penting akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman dalam mencapai tujuan maqashid syariah terkait pemerataan kesejahteraan?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3)

11. Seberapa besar pengaruh akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman terhadap stabilitas ekosistem fintech syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
12. Apakah akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
13. Seberapa penting frekuensi transaksi pemberi pinjaman dalam memperkuat kepercayaan dalam ekosistem fintech syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup

4. Baik
 5. Baik sekali
14. Apakah akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah dalam mendukung sektor usaha syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
15. Sejauh mana akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman mempengaruhi pengembangan inovasi dalam layanan fintech syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4)

16. Seberapa besar pengaruh akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman terhadap efisiensi pembiayaan syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
17. Sejauh mana akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman mempengaruhi keberhasilan bisnis yang didanai oleh fintech syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
18. Apakah peningkatan jumlah transaksi penerima pinjaman berkontribusi dalam usaha mencapai tujuan maqashid syariah terkait hal perlindungan dan penjaminan harta?
1. Kurang sekali

2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
19. Seberapa penting akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di KSU Kirap Entrepreneurship?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
20. Apakah akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial dalam ekosistem fintech syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y)

21. Sejauh mana pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
22. Seberapa besar dampak implementasi teknologi blockchain dalam fintech syariah terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah?
1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

23. Apakah pengembangan fintech syariah melalui teknologi blockchain mendukung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
24. Sejauh mana fintech syariah berbasis blockchain meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali
25. Apakah penerapan prinsip maqashid syariah dalam ekosistem fintech syariah berbasis blockchain berpengaruh terhadap peningkatan stabilitas ekonomi syariah?
 1. Kurang sekali
 2. Kurang
 3. Cukup
 4. Baik
 5. Baik sekali

Berikut adalah pertanyaan wawancara yang akan digunakan dalam penelitian di lapangan dengan metode wawancara langsung ataupun dengan *Foccus Group Discussion* (FGD).

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang penerapan teknologi blockchain dalam sektor fintech Syariah di Indonesia?
2. Apa manfaat dan rintangan yang dihadapi oleh KSU Kirap ketika mengimplementasikan teknologi blockchain di dalam lingkungan industri fintech syariah?
3. Apa pengaruh teknologi blockchain terhadap efisiensi dan transparansi transaksi di KSU Kirap Entrepreneurship?
4. Apakah teknologi blockchain dapat mendukung pencapaian Maqashid Syariah dalam konteks fintech syariah?
5. Apa kendala regulasi yang dihadapi dalam pengembangan ekosistem industri fintech Syariah berbasis blockchain?

6. Bagaimana teknologi blockchain dapat memperkuat keyakinan investor dan konsumen terhadap produk fintech Syariah?
7. Bagaimana teknologi blockchain dapat berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah?
8. Apa dampak dari penerapan fintech syariah berbasis blockchain oleh KSU Kirap terhadap pertumbuhan ekonomi?
9. Bagaimana KSU Kirap memeriksa kepatuhan syariah saat menggunakan teknologi blockchain?
10. Apa keuntungan sosial yang dirasakan masyarakat Klaten dari pengembangan fintech Syariah berbasis blockchain?
11. Bagaimana KSU Kirap mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keuntungan teknologi blockchain dalam sektor fintech syariah?
12. Usaha atau inovasi apa yang ingin dilakukan KSU Kirap dalam mengembangkan layanan pada sektor fintech Syariah berbasis blockchain

3.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Bagian deskripsi hasil penelitian memberikan gambaran mendetail mengenai kondisi tentang implikasi penggunaan teknologi blockchain terhadap sektor fintech syariah berdasarkan hasil kuesioner yang disebar ke 100 responden di daerah Klaten dan sekitarnya dengan sasaran penelitian adalah pengusaha UMKM ataupun warga yang terlibat langsung menjadi nasabah atau anggota di KSU Kirap Entrepreneurship. Data deskripsi juga didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pimpinan maupun karyawan yang merupakan praktisi dalam pemanfaatan blockchain pada sektor fintech syariah.

Selanjutnya dari deskripsi tersebut akan dilakukan metode statistik inferensial dengan Uji Korelasi Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman sebagai variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel dependent atau variabel terikat yaitu indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Pendekatan Uji Korelasi Pearson dalam penelitian ini dapat menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Hasil pemetaan atau rekapitulasi data yang didapat dari hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner 100 responden dapat dilihat pada tabel 2. Sedangkan pemetaan atau rekapitulasi data yang dikelompokkan berdasarkan indikator dan variabel yang akan diukur, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2. Rekapitulasi data dari responden penelitian
Sumber : Data olahan dari pertanyaan kuesioner yang telah disebar

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Responden dengan Indikator Skala Likert				
		1 (Kurang Sekali)	2 (Kurang)	3 (Cukup)	4 (Baik)	5 (Baik Sekali)
1.	Seberapa penting peran akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman dalam meningkatkan inklusi keuangan Syariah?	5	10	30	40	15
2.	Seberapa puas Anda dengan jumlah rekening pemberi pinjaman yang Anda miliki saat ini?	8	12	35	30	15
3.	Seberapa efektif akumulasi rekening pemberi pinjaman dalam mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain?	6	14	25	40	15
4.	Apakah peningkatan jumlah rekening pemberi pinjaman berdampak signifikan terhadap pertumbuhan investasi dalam ekosistem fintech syariah?	7	9	28	35	21
5.	Sejauh mana akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman membantu KSU Kirap Entrepreneurship dalam penggalangan dana syariah?	5	11	30	40	14
6.	Seberapa signifikan pengaruh akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman terhadap peningkatan akses pembiayaan syariah?	9	13	26	35	17
7.	Apakah jumlah rekening penerima pinjaman mendukung distribusi yang lebih adil dari pembiayaan syariah?	10	15	25	35	15
8.	Sejauh mana akumulasi rekening penerima pinjaman mendorong pertumbuhan bisnis UMKM dalam ekosistem fintech syariah?	7	13	30	35	15
9.	Apakah akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman berperan penting dalam pengembangan ekosistem KSU Kirap Entrepreneurship?	5	12	28	40	15
10.	Seberapa penting akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman dalam mencapai tujuan maqashid syariah terkait pemerataan kesejahteraan?	9	10	27	40	14
11.	Seberapa besar pengaruh akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman terhadap stabilitas ekosistem fintech syariah?	8	11	25	42	14
12.	Apakah akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah?	7	14	29	35	15
13.	Seberapa penting frekuensi transaksi pemberi pinjaman dalam memperkuat kepercayaan dalam ekosistem fintech syariah?	9	12	26	38	15
14.	Apakah akumulasi jumlah transaksi	8	10	27	39	16

	pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah dalam mendukung sektor usaha syariah?					
15.	Sejauh mana akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman mempengaruhi pengembangan inovasi dalam layanan fintech syariah?	6	11	30	38	15
16.	Seberapa besar pengaruh akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman terhadap efisiensi pembiayaan syariah?	8	10	27	36	19
17.	Sejauh mana akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman mempengaruhi keberhasilan bisnis yang didanai oleh fintech syariah?	9	13	25	35	18
18.	Apakah peningkatan jumlah transaksi penerima pinjaman berkontribusi dalam usaha mencapai tujuan maqashid syariah terkait hal perlindungan dan penjaminan harta?	7	12	28	38	15
19.	Seberapa penting akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di KSU Kirap Entrepreneurship?	8	14	24	38	16
20.	Apakah akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial dalam ekosistem fintech syariah?	9	12	29	37	13
21.	Sejauh mana pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah?	6	15	26	38	15
22.	Seberapa besar dampak implementasi teknologi blockchain dalam fintech syariah terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah?	7	13	30	35	15
23.	Apakah pengembangan fintech syariah melalui teknologi blockchain mendukung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan?	8	10	28	37	17
24.	Sejauh mana fintech syariah berbasis blockchain meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan syariah?	9	11	25	40	15
25.	Apakah penerapan prinsip maqashid syariah dalam ekosistem fintech syariah berbasis blockchain berpengaruh terhadap peningkatan stabilitas ekonomi syariah?	8	12	27	38	15

Keterangan :

- Pertanyaan No. 1 – 5 merupakan indikator untuk mengetahui respon dari Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1)

- Pertanyaan No. 6 – 10 merupakan indikator untuk mengetahui respon dari Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2)
- Pertanyaan No. 11 – 15 merupakan indikator untuk mengetahui respon dari Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3)
- Pertanyaan No. 16 – 20 merupakan indikator untuk mengetahui respon dari Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4)
- Pertanyaan No. 21 – 25 merupakan indikator untuk mengetahui respon dari Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y)

Tabel 3. Rekapitulasi data dari responden penelitian
Sumber : Data olahan dari pertanyaan kuesioner yang telah dikelompokkan
berdasarkan indikator dan variabel yang diukur

Indikator	Variabel yang diukur				
	X1	X2	X3	X4	Y
Kurang Sekali	31	40	38	41	38
Kurang	56	63	58	61	61
Cukup	148	136	137	133	136
Baik	185	185	192	184	188
Baik Sekali	80	76	75	81	77

Berdasarkan deskripsi data yang didapat pada tabel 3, menggambarkan bahwa responden dari penelitian memberikan penilaian terhadap obyek penelitian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data pada tabel 3 yaitu : Pertama, terdapat sejumlah 31 responden yang menjawab kurang sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1), 40 responden yang menjawab kurang sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2), 38 responden yang menjawab kurang sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3), 41 responden yang menjawab kurang sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4), dan 38 responden yang menjawab kurang sekali untuk variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y).

Kedua, terdapat sejumlah 56 responden yang menjawab kurang untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1), 63 responden yang menjawab kurang untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2), 58 responden yang menjawab kurang untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3), 61 responden yang menjawab kurang untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4), dan 61 responden yang menjawab kurang untuk variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y). Ketiga, terdapat sejumlah 148 responden yang menjawab cukup untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1), 136 responden yang menjawab cukup untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2), 137 responden yang menjawab cukup untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3), 133 responden yang menjawab cukup untuk

variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4), dan 136 responden yang menjawab cukup untuk variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y).

Keempat, terdapat sejumlah 185 responden yang menjawab baik untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1), 185 responden yang menjawab baik untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2), 192 responden yang menjawab baik untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3), 184 responden yang menjawab baik untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4), dan 188 responden yang menjawab baik untuk variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y). Kelima, terdapat sejumlah 80 responden yang menjawab baik sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (X1), 76 responden yang menjawab baik sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (X2), 75 responden yang menjawab baik sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman (X3), 81 responden yang menjawab baik sekali untuk variabel Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman (X4), dan 77 responden yang menjawab baik sekali untuk variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah (Y).

Hasil yang didapat dari deskripsi data di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian terhadap variabel yang diteliti dengan kategori “cukup” dan “baik”. Tetapi, sebagian kecil dari responden ada yang memberikan penilaian dengan kategori “kurang” dan “kurang sekali”, hal ini memberikan evaluasi perlu adanya perbaikan pada beberapa variabel yang diteliti. Secara umum, dari hasil deskripsi berdasarkan rekapitulasi data responden, menunjukkan bahwa ekosistem industri berbasis keuangan syariah memiliki potensi yang signifikan untuk terus berkembang, namun memerlukan optimalisasi lebih lanjut guna mencapai hasil yang lebih maksimal.

3.3.1. Metode Statistik Inferensial

Seperti yang dijelaskan pada bab 3 sebelumnya, penelitian ini menerapkan metode yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif, digunakan metode statistik inferensial melalui Uji Korelasi Pearson guna mengidentifikasi adanya hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, serta transaksi pemberi dan penerima pinjaman sebagai variabel independen terhadap indeks pertumbuhan ekonomi syariah sebagai variabel dependen. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara wawancara langsung ataupun melalui Focus Group Discussion (FGD). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas sosial. Pendekatan ini lebih berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi subjek terhadap makna dari data yang diperoleh.

Metode korelasi diterapkan untuk menilai hubungan antara dua variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis uji korelasi Pearson. Hasil dari uji korelasi ini akan memberikan informasi kepada peneliti mengenai sejauh mana kedua variabel tersebut saling berkorelasi serta apakah hubungan yang terjalin tersebut signifikan secara statistik. Setelah didapatkan hasil dari uji korelasi Pearson, kemudian data tersebut diinterpretasikan berdasarkan teori-teori tinjauan Perspektif Maqashid Syariah oleh Imam Asy-Syatibi sehingga didapatkan hubungan implikasi praktis maupun implikasi teoritis apakah hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan berdampak pada pemanfaatan teknologi blockchain pada sektor fintech Syariah yang tentunya berdasarkan pada tujuan Maqashid Syariah.

3.3.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mengacu pada metode statistik yang dirancang untuk memberikan deskripsi singkat dan sederhana tentang sifat dasar dari kumpulan data. Analisis deskriptif bertujuan untuk meringkas, mengatur, dan menggambarkan pola atau karakteristik utama dari data tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi untuk populasi yang lebih besar. Sebaran data statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Statistik Deskriptif
Sumber : Data olahan dari jawaban responden berdasar kuesioner

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mean Pemberi	100	2.40	4.00	3.4520	.40063
Mean Penerima	100	2.40	4.00	3.3880	.29790
Mean Transaksi	100	2.80	4.20	3.4180	.30231
Mean TPPenerima	100	2.80	4.00	3.4080	.24605
Mean Index	100	2.80	4.00	3.4100	.32952
Valid N (listwise)	100				

Tabel di atas diperoleh dari keterangan yang terdapat di tabel 3 dan setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Untuk variabel independen (Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman) sebaran datanya adalah: Nilai minimum 2.40; Nilai maksimum 4.00; Rata-rata 3.4520; Standar deviasi 0.40063
- 2) Untuk variabel independen (Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman) sebaran datanya adalah: Nilai minimum 2.40; Nilai maksimum 4.00; Rata-rata 3.3880; Standar deviasi 0.29790
- 3) Untuk variabel independen (Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman) sebaran datanya adalah: Nilai minimum 2.80; Nilai maksimum 4.20; Rata-rata 3.4180; Standar deviasi 0.30231
- 4) Untuk variabel independen (Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman) sebaran datanya adalah: Nilai minimum 2.80; Nilai maksimum 4.00; Rata-rata 3.4080; Standar deviasi 0.24605
- 5) Untuk variabel dependen (Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah) sebaran datanya adalah: Nilai minimum 2.80; Nilai maksimum 4.00; Rata-rata 3.4100; Standar deviasi 0.32952

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4, rata-rata nilai untuk seluruh variabel yang diteliti berada di atas angka 3, yang mencerminkan penilaian responden yang cenderung positif. Variabel Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman memiliki rata-rata tertinggi sebesar 3,4520 dengan standar deviasi 0,40063, menunjukkan sebaran data yang relatif bervariasi. Sementara itu, variabel Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman, Akumulasi Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman, dan Akumulasi Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman masing-masing memiliki rata-rata sebesar 3,3880, 3,4180, dan 3,4080, dengan standar deviasi yang relatif kecil, menandakan tingkat konsistensi penilaian responden yang cukup baik. Adapun variabel Indeks Pertumbuhan Ekonomi Syariah memiliki rata-rata 3,4100 dengan standar deviasi sebesar 0,32952, yang menggambarkan potensi pertumbuhan yang cukup stabil. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian mendapatkan penilaian yang baik dari responden, meskipun terdapat sedikit variasi dalam persepsi di antara mereka.

3.3.3. Interpretasi Hasil dengan Uji Korelasi Pearson

Uji Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel yang bersifat interval atau rasio. Koefisien korelasi Pearson memiliki rentang nilai antara -1 dan 1. Nilai 1 menunjukkan adanya korelasi positif yang sempurna, sedangkan -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna, dan 0 menandakan tidak adanya korelasi linier. Dalam konteks penelitian ini, Uji Pearson memberikan informasi tentang sejauh mana terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman sebagai variabel independen terhadap indeks pertumbuhan ekonomi syariah sebagai variabel dependen, serta apakah hubungan tersebut bersifat linier atau tidak.

Korelasi yang positif menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak ke arah yang sama (searah), sedangkan korelasi yang negatif menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Untuk menginterpretasikan hasil uji korelasi Pearson, variabel independen (variabel x) yang berinteraksi dengan variabel dependen (variabel y) dapat memperhatikan tabel kategori korelasi di bawah ini.

Tabel 5. Kategori Korelasi

KATEGORI KORELASI	
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Koefisien Korelasi Pearson dapat dihitung dengan menggunakan rumus matematis berikut :

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi Pearson

X_i = Nilai-nilai individu dari variabel independen

Y_i = Nilai individu dari variabel dependen

\bar{X} = Rata-rata dari variabel independen

\bar{Y} = Rata-rata dari variabel dependen

Langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi Pearson (r) adalah sebagai berikut :

1) Menghitung rata-rata individu dari variabel independen dan dependen dengan menggunakan rumus berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}; \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$$

2) Hitung koefisien Pearson (r) dari rumus yang diketahui

3) Menginterpretasikan hasilnya:

- a. Nilai (r) akan berada dalam kisaran -1 hingga 1.
- b. Nilai positif menunjukkan korelasi positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan korelasi negatif.
- c. Semakin dekat ke 1 (positif atau negatif), semakin kuat korelasinya. Semakin mendekati 0, semakin lemah atau tidak ada korelasi linier.

Sebelum menginterpretasikan hasil data penelitian menggunakan uji korelasi Pearson, terlebih dahulu perlu dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini dan melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Pearson.

1. Hipotesis Awal (H0)

- H0 : Tidak terdapat korelasi positif antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman sebagai variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel dependent atau variabel terikat yaitu indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Artinya, jika nilai pada variabel bebas meningkat, maka nilai variabel terikatnya juga diharapkan meningkat.
- H0 : Tidak terdapat korelasi negatif antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman sebagai variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel dependent atau variabel terikat yaitu indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Artinya, jika

nilai pada variabel bebas meningkat, maka nilai variabel terikatnya akan mengalami penurunan, atau sebaliknya.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat korelasi antara akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman, transaksi pemberi pinjaman, dan transaksi penerima pinjaman sebagai variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel dependent atau variabel terikat yaitu indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Artinya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dianggap nol atau tidak signifikan.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi.

- i. Apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.
- ii. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

Penafsiran data atau dikenal dengan istilah interpretasi data dari hasil penelitian lapangan dalam riset tesis yang berjudul ” Pengembangan Ekosistem Industri (*Teknologi Blockchain*) Fintech Syariah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Studi kasus di KSU Kirap Entrepreneurship Klaten Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah ” dapat digambarkan jelas pada bagian tabel 6 sampai dengan tabel 9 berikut.

Tabel 6. Uji Korelasi Pearson Variabel X1 terhadap Variabel Y
Sumber : Data olahan SPSS dari jawaban responden berdasar kuesioner

		Mean Pemberi	Mean Index
Mean Pemberi	Pearson Correlation	1	.302**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	100	100
Mean Index	Pearson Correlation	.302**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pada kolom signifikansi (2-tailed), nilai yang diperoleh adalah 0.002. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara variabel akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (X1) terhadap variabel indeks pertumbuhan ekonomi Syariah (Y) . Sedangkan nilai pearson correlation (r) sebesar 0.302 bertanda positif yang menunjukkan hubungan yang searah dan nilai 0.302 termasuk dalam kategori hubungan korelasi yang rendah.

Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan atau korelasi positif yang rendah, artinya bahwa pemanfaatan teknologi

blockchain pada aplikasi akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman berdampak kecil terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah karena keterbatasan pengetahuan atau literasi dari masyarakat tentang pengertian teknologi blockchain dan manfaatnya pada transaksi keuangan syariah. Jika dipandang dari tinjauan perspektif maqashid Syariah, penerapan blockchain adalah salah satu upaya untuk bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih optimal, termasuk dengan memaksimalkan perlindungan terhadap harta. Implementasi teknologi blockchain dalam ekonomi Islam merupakan bentuk hifzu al-mal (menjaga harta) dan memberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak harta benda.

Tabel 7. Uji Korelasi Pearson Variabel X2 terhadap Variabel Y
Sumber : Data olahan SPSS dari jawaban responden berdasar kuesioner

		Mean Penerima	Mean Index
Mean Penerima	Pearson Correlation	1	.145
	Sig. (2-tailed)		.149
	N	100	100
Mean Index	Pearson Correlation	.145	1
	Sig. (2-tailed)	.149	
	N	100	100

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pada kolom signifikansi (2-tailed), nilai yang diperoleh adalah 0.149. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (X2) terhadap variabel indeks pertumbuhan ekonomi Syariah (Y).

Tabel 8. Uji Korelasi Pearson Variabel X3 terhadap Variabel Y
Sumber : Data olahan SPSS dari jawaban responden berdasar kuesioner

		Mean Transaksi	Mean Index
Mean Transaksi	Pearson Correlation	1	-.071
	Sig. (2-tailed)		.484
	N	100	100
Mean Index	Pearson Correlation	-.071	1
	Sig. (2-tailed)	.484	
	N	100	100

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pada kolom signifikansi (2-tailed), nilai yang diperoleh adalah 0.484. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman (X3) terhadap variabel indeks pertumbuhan ekonomi Syariah (Y).

Tabel 9. Uji Korelasi Pearson Variabel X4 terhadap Variabel Y
Sumber : Data olahan SPSS dari jawaban responden berdasar kuesioner

		Mean TP Penerima	Mean Index
Mean TP Penerima	Pearson Correlation	1	.213*
	Sig. (2-tailed)		.033
	N	100	100
Mean Index	Pearson Correlation	.213*	1
	Sig. (2-tailed)	.033	
	N	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pada kolom signifikansi (2-tailed), nilai yang diperoleh adalah 0.033. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara variabel akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman (X4) terhadap variabel indeks pertumbuhan ekonomi Syariah (Y) . Sedangkan nilai pearson correlation (r) sebesar 0.213 bertanda positif yang menunjukkan hubungan yang searah dan nilai 0.213 termasuk dalam kategori hubungan korelasi yang rendah.

Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan atau korelasi positif yang rendah, artinya bahwa pemanfaatan teknologi blockchain pada aplikasi akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman berdampak kecil terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah karena keterbatasan pengetahuan atau literasi dari masyarakat tentang pengertian teknologi blockchain dan manfaatnya pada transaksi keuangan syariah. Jika dipandang dari tinjauan perspektif maqashid Syariah, penerapan blockchain adalah salah satu upaya untuk bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih optimal, termasuk dengan memaksimalkan perlindungan terhadap harta. Implementasi teknologi blockchain dalam ekonomi Islam merupakan bentuk *hifzu al-mal* (menjaga harta) dan memberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak harta benda.

3.4. Dasar Hukum Aplikasi Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan

Teknologi Blockchain merupakan teknologi disruptif dan inovasi yang dapat memberikan dampak signifikan pada suatu kegiatan, terutama cara berbisnis. Pemanfaatan metode smart contract dalam transaksi keuangan syariah mencerminkan penerapan teknologi blockchain dalam industri keuangan. Smart contract, berupa kode pemrograman, dirancang untuk beroperasi secara otomatis saat kondisi yang disyaratkan terpenuhi. Dalam keuangan Islam, teknologi ini mendukung pelaksanaan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, smart contract dapat memastikan bahwa proses pembayaran dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tanpa melibatkan unsur riba atau ketidakadilan. Lebih dari itu, smart contract memperkuat kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan perantara yang sering kali menambah biaya serta kompleksitas proses transaksi.

Penerapan smart contract syariah pada teknologi blockchain dapat mendukung terciptanya transaksi yang adil dan transparan, meminimalisir risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi digital (Achmad Yasin & Arifah Billah, 2024). Terdapat perbedaan pendapat tentang cara bagaimana menerapkan prinsip Syariah pada suatu negara atau wilayah, yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan tentang standar Smart Contract Syariah yang universal. Masalah ini termasuk salah satu hambatan yang akan dijumpai dan segera harus dicari solusinya. Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat ini adalah dengan cara melakukan proses mediasi untuk menyampaikan persepsi bahwasanya penerapan smart contracts harus disesuaikan dengan yang tertuang pada hukum Islam.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, hukumnya diperbolehkan. Pemanfaatan teknologi informasi misalnya pada kontrak pintar dapat mengurangi keraguan dan spekulasi dalam kontrak perjanjian atau akad. Dampak negatif dari sebuah kontrak perjanjian seperti kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan akan berkurang dengan adanya smart contract. Kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama adalah dua contoh jenis kontrak yang dapat digunakan dengan blockchain dalam keuangan syariah.

Dalam hal ini, penerapan kontrak pintar dapat menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan dari penggunaan blockchain, termasuk peningkatan kecepatan dan efisiensi transaksi, peningkatan transparansi dan auditabilitas, peningkatan keamanan dan imutabilitas, dan peningkatan inklusi dan aksesibilitas. Para pelaku industri keuangan syariah memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan memperluas aksesibilitas keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi blockchain dan penerapan kontrak pintar syariah. Meskipun penerapan kontrak pintar syariah di blockchain menawarkan prospek yang menarik, terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan, baik dari sudut pandang regulasi di Indonesia maupun dari sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Achmad Yasin & Arifah Billah, 2024). Salah satu tantangan utama dalam penerapan kontrak pintar syariah adalah memastikan bahwa semua aspek sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap kode pemrograman kontrak pintar untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

3.5. Tinjauan Konsep Maqashid Syariah menurut Imam Asy Syatibi terhadap Implementasi

Teknologi Blockchain dalam Transaksi Digital

Implikasi teknologi blockchain dalam aktivitas transaksi digital yang awalnya dilakukan secara offline dan online dapat menjadi sepenuhnya digital karena transaksi tidak lagi dilakukan dengan proses manual oleh manusia. Selain itu, blockchain dapat menciptakan berbagai aktivitas digital dan model transaksi baru, yang dapat dengan cepat menggantikan model yang ada saat ini. Menurut Imam al-Syāṭibi, salah satu tujuan disyariatkannya hukum bagi manusia adalah untuk menarik manfaat (jalbu al-maṣālih/mendatangkan kemaslahatan) dan menolak kemudharatan (dar'u almafāsīd/mencegah kemudharatan)(Moh Toriquddin, 2014).Keberadaan blockchain memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan mereka dan lebih efisien dalam melakukan transaksi keuangan syariah (Muslimin Kara, 2012). Akibat penggunaan smart contract yang meningkat, teknologi blockchain dapat menjadi model sistem transaksi utama di masa depan.

Dengan mempertimbangkan bagaimana blockchain dapat diterapkan di dunia ekonomi Islam dan konvensional, jelas bahwa manfaat-manfaat tersebut merupakan bagian dari teknologi blockchain (Muslimin Kara, 2012). Imam al-Syatibi mengatakan bahwa jika suatu perkara memiliki lebih banyak masalah (kemanfaatan) daripada mafsadah (kerusakan), maka perkara tersebut adalah masalah (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015). Sebaliknya, jika suatu perkara memiliki lebih banyak mafsadah (kerusakan) daripada masalah (kemanfaatan), maka hal tersebut lebih diutamakan untuk menghilangkan mafsadah (kerusakan) (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015). Demikian pula, jika manfaat sama dengan mafsadah (kerusakan), maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadah (kerusakan). Jika terdapat dua mafsadah (kerusakan) dalam suatu kasus, maka yang harus dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan. Selain itu, menerapkan teknologi blockchain pada aktivitas bisnis merupakan manifestasi dari dar'u al-mafāsīd (mencegah kerusakan) (Muhammad as-Sa'id al-Jaza'iri, 1991). Kemudharatan yang dihilangkan dengan teknologi ini merupakan bentuk menghilangkan ḍarār (bahaya). Keterbelakangan dalam menggunakan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan bermanfaat juga merupakan bentuk ḍarār (kerusakan) di mana terdapat kerugian yang dapat diakibatkan oleh pengabaian terhadap perkembangannya (Moh Toriquddin, 2014).

Berdasarkan maksim hukum, upaya untuk mengimplementasikan teknologi blockchain untuk perdagangan dan bisnis adalah upaya untuk menghilangkan ḍarār (bahaya) yang disebabkan karena meninggalkan kemajuan teknologi yang cepat dan menguntungkan. Penghapusan ḍarar (bahaya) merupakan wujud kemaslahatan itu sendiri, sesuai dengan tujuan hukum yang berlandaskan pada qaṣḍu al-shari' (tujuan Allah) atau maksud pembuat hukum, yakni untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015). Adaptasi teknologi blockchain dalam industri ekonomi syariah dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, blockchain

menyediakan keamanan serta perlindungan terhadap data dan informasi, termasuk zakat, wakaf, dan manajemen rantai pasokan. Kedua, blockchain menawarkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, seperti penerapan smart contract dalam transaksi. Kedua aspek implementasi ini masuk dalam kategori kebutuhan ḥājiyyah (sekunder) karena blockchain merupakan kebutuhan pelengkap dan memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjaga kebutuhan ḍarūriyyah (kebutuhan primer) berupa hifzu al-mal (menjaga harta).

Penggunaan blockchain pada aspek ketiga, yaitu sebagai platform transaksi mata uang digital, termasuk dalam kebutuhan tersier. Dalam konsep maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) yang dijelaskan oleh Imam al-Shatibi, kebutuhan tersier merupakan tahsiniyyah, yakni kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam atau mempengaruhi keberlangsungan kebutuhan primer (Muslimin Kara, 2012). Fungsi Blockchain pada aspek keempat yaitu sebagai pengaman aset berwujud dan penjaga keamanan transaksi, yang menjadikan teknologi ini penting, tanpa blockchain, dapat terjadi kerusakan pada properti. Tokenisasi aset berwujud ini termasuk dalam kategori harta dan menjadi bagian dari kebutuhan ḍarūriyyah (primer). Jika token dari aset berwujud tidak dilindungi oleh sistem keamanan yang memadai, maka keberadaannya akan terancam. Model token berfungsi untuk melindungi dari pencurian data, pemindahan kepemilikan, dan penghapusan data pada token tersebut. Hal ini menjadikan teknologi blockchain sebagai kebutuhan ḍarūriyyah untuk melindungi harta agar tidak hilang atau musnah (min jānibi al-'adam/dari segi ketiadaan) (Moh Toriquddin, 2014).

3.6. Dampak dan implikasi dari pengembangan ekosistem industri fintech syariah dengan teknologi blockchain terhadap pertumbuhan ekonomi Syariah

Pengembangan ekosistem industri Fintech syariah dengan teknologi Blockchain memiliki dampak dan implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Rahayu et al., 2023). Pertama, hal ini membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, meningkatkan inklusi keuangan di kalangan umat Islam Indonesia. Kedua, teknologi Blockchain dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan syariah dengan mengurangi biaya administrasi dan waktu penyelesaian, memungkinkan lebih banyak individu dan bisnis untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ketiga, transparansi dan keamanan yang ditingkatkan oleh Blockchain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, memperkuat basis penggunaan produk dan layanan keuangan syariah.

Keempat, kombinasi Fintech syariah dan Blockchain membuka pintu bagi pengembangan inovasi keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti instrumen investasi sukuk atau crowdfunding berbasis syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti

regulasi, kepatuhan syariah, dan integrasi teknologi yang tepat dalam konteks ekonomi syariah Indonesia perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi dampak positif dari pengembangan ini. Dengan demikian, pengembangan Fintech syariah dengan teknologi Blockchain dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global (Ahmad Imam Hambali, n.d.). Penggunaan teknologi blockchain dalam fintech syariah di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, terutama ketika dilihat dari perspektif realisasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam teknologi finansial serta pemikiran Imam Asy-Syatibi terhadap kemanfaatan

teknologi blockchain ditinjau dari Maqashid Syariah sebagai kebutuhan dalam bentuk hifzu al-mal (menjaga harta) (Achmad Yasin & Arifah Billah, 2024).

Dari sudut pandang prinsip kehati-hatian, blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak investor dan pengguna layanan keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan. Selanjutnya, menurut perspektif Imam Asy-Syatibi, yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara adil dan sesuai dengan syariah, teknologi blockchain dapat memberikan solusi dalam hal distribusi dan pengelolaan aset. Dengan fitur desentralisasi dan pencatatan yang tidak dapat diubah, blockchain memberikan gambaran dalam pengelolaan aset yang lebih transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dengan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat melalui platform berbasis blockchain, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Secara keseluruhan, implementasi teknologi blockchain dalam fintech syariah tidak hanya memperkuat struktur keuangan syariah tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan memberikan perlindungan dalam usaha untuk menjaga harta (hifzu al-mal). Pengembangan ekosistem industri fintech syariah berbasis teknologi blockchain memiliki implikasi teoritis yang penting bagi ekonomi syariah modern, khususnya dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, penerapan teknologi blockchain terbukti mampu memperkuat prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat transaksi tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem keuangan syariah yang lebih efisien. Secara teoritis, blockchain

berpotensi mendukung prinsip masalah (kemaslahatan) dengan mengurangi resiko manipulasi data serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, integrasi blockchain ke dalam fintech syariah dapat memenuhi tuntutan masyarakat modern terhadap layanan keuangan yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Implikasi praktis dari pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain ini tampak pada peningkatan efisiensi operasional dan transparansi transaksi di KSU Kirap, yang menggunakan teknologi tersebut untuk menjawab tantangan keterbukaan informasi dan efisiensi proses. Blockchain memiliki keunggulan dalam pencatatan transaksi yang aman dan terdesentralisasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan. Dari sisi sosial, penerapan teknologi ini berdampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan masyarakat Klaten yang membutuhkan akses ke layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang mendetail sebagai jawaban atas rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian antara lain : Pertama, pemanfaatan teknologi informasi misalnya pada kontrak pintar dapat mengurangi keraguan dan spekulasi dalam kontrak perjanjian atau akad. Dampak negatif dari sebuah kontrak perjanjian seperti kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan akan berkurang dengan adanya smart contract. Kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama adalah dua contoh jenis kontrak yang dapat digunakan dengan blockchain dalam keuangan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, hukumnya diperbolehkan.

Kedua, Penggunaan teknologi blockchain dalam fintech syariah di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, terutama ketika dilihat dari perspektif realisasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam teknologi finansial serta pemikiran Imam Asy-Syatibi terhadap kemanfaatan teknologi blockchain ditinjau dari Maqashid Syariah sebagai kebutuhan dalam bentuk hifzu al-mal (menjaga harta). Dari sudut pandang prinsip kehati-hatian, blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selanjutnya, menurut perspektif Imam Asy-Syatibi, yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara adil dan sesuai dengan syariah, teknologi blockchain dapat

memberikan solusi dalam hal distribusi dan pengelolaan aset. Dengan fitur desentralisasi dan pencatatan yang tidak dapat diubah, blockchain memberikan gambaran dalam pengelolaan aset yang lebih transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, dari hasil penelitian didapat bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan atau korelasi positif yang rendah, artinya bahwa pemanfaatan teknologi blockchain pada aplikasi akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman dan akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman berdampak kecil terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Sedangkan antara variabel akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman dan akumulasi jumlah transaksi pemberi pinjaman tidak terdapat hubungan atau korelasi terhadap indeks pertumbuhan ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan atau literasi dari masyarakat tentang pengertian teknologi blockchain dan manfaatnya pada transaksi keuangan syariah. Jika dipandang dari tinjauan perspektif maqashid Syariah, penerapan blockchain adalah salah satu upaya untuk bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih optimal, termasuk dengan memaksimalkan perlindungan terhadap harta. Implementasi teknologi blockchain dalam ekonomi Islam merupakan bentuk *hifzu al-mal* (menjaga harta) dan memberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak harta benda.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan untuk kajian lebih lanjut dan aplikasi praktis di masa depan. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan satu lembaga, yaitu KSU Kirap Entrepreneurship, yang mungkin belum cukup mewakili keseluruhan ekosistem industri fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada implementasi teknologi blockchain dalam konteks fintech syariah, sehingga cakupan penerapan teknologi ini pada sektor keuangan lainnya, seperti perbankan syariah atau wakaf, belum dieksplorasi. Kedua, metode yang digunakan untuk analisis korelasi hanya terbatas pada korelasi Pearson, sehingga belum menilai secara lebih mendalam mengenai pengaruh kausal antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari Focus Group Discussion juga masih bersifat deskriptif sehingga diperlukan pendekatan kualitatif lebih lanjut yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam, misalnya melalui metode studi kasus komparatif dengan lembaga fintech syariah lainnya atau penggunaan teknologi blockchain di sektor yang lebih luas.

4.2. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan riset penelitian untuk keperluan tesis ini, masih jauh dari kata sempurna. Data sampel yang dipilih juga sangat terbatas serta ruang lingkungannya juga masih belum luas. Sebagai saran, penelitian di masa depan dapat memperluas sampel dengan melibatkan lebih banyak lembaga fintech syariah atau institusi keuangan syariah lain yang menggunakan teknologi blockchain. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai manfaat blockchain bagi industri keuangan syariah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode analisis struktural, seperti Structural Equation Modeling (SEM), guna menilai hubungan kausal dan interaksi antarvariabel dalam pengembangan ekosistem fintech syariah. Revisi kebijakan juga dapat dipertimbangkan oleh regulator untuk mengakomodasi penggunaan teknologi blockchain di fintech syariah, yang dapat melibatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga fatwa lainnya guna memastikan bahwa inovasi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. PERSANTUNAN / UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus saya haturkan kepada Bapak dan Ibu tercinta atas segala perjuangan, doa, dan dukungan yang tanpa henti demi keberhasilan anakmu. Kepada adik-adikku tercinta, terima kasih atas semangat dan dukungan yang senantiasa kalian berikan. Istri tersayang yang menjadi support system dan setia mendampingi dalam setiap langkah, terima kasih atas kesabaran dan kasih sayangmu. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H. dan Muhammad Wildan Shohib, S.Pd.I., M.Ed., Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Surakarta, Jawa Tengah, yang telah memberikan ruang dan fasilitas dalam proses akademik ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang kebersamai di setiap kondisi suka maupun duka. Tak lupa, penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada pemilik, tim, dan seluruh staf KSU Kirap Entrepreneurship atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan anda semua dan Allah jadikan amal kebaikan untuk semuanya. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, Ahmad Mubarak, & Agus Ro'uf. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu). Khalista Surabaya and Kaki Lima Lirboyo.
- Abdurrahman, A., Gustomo, A., & Prasetio, E. A. (2024). Impact of dynamic capabilities on digital transformation and innovation to improve banking performance: A TOE framework study. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100215. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100215>
- Achmad Yasin, & Arifah Billah. (2024). Blockchain-Based Digital Transaction Security System: Perspective of Imam al-Shāṭibi's Maqāṣid al-Sharī'ah Concept. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2, 176–198.

- Ahmad Imam Hambali. (n.d.). Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles. <https://Journals2.Ums.Ac.Id/Index.Php/Ijoel/Article/View/3439/914>.
- Alexandro, R., & Basrowi. (2024). Measuring the effectiveness of smart digital organizations on digital technology adoption: An empirical study of educational organizations in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 139–150. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.10.009>
- Al Ikhlas et al. (2021). The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah. *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23, no.2, 207.
- Asmarani, S. C., & Wijaya, C. (2020). Effects of fintech on stock return: Evidence from retail banks listed in Indonesia stock exchange. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 95–104. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.095>
- Astuti, H. D., Solihah, C., Sahid, M. M., Ahmad, A. U. F., Sopyan, Y., & Husaeni, U. A. (2022). PRINCIPLE 5 C IN THE PRACTICE OF PEER TO PEER LENDING (P2P) FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE PERSPECTIVE OF BUSINESS ETHICS AND ISLAMIC JUSTICE. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 316–326. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1019>
- Bajunaied, K., Hussin, N., & Kamarudin, S. (2023). Behavioral intention to adopt FinTech services: An extension of unified theory of acceptance and use of technology. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), 100010. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100010>
- Barata, A. (2019). STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 145–168. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053>
- Buck, C., Clarke, J., Torres de Oliveira, R., Desouza, K. C., & Maroufkhani, P. (2023). Digital transformation in asset-intensive organisations: The light and the dark side. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(2), 100335. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100335>
- Dimiyati, Moh. Imron Rosyadi, & Achmad Fageh. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, no. 3, 45–46.
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). Mapping potential sectors based on financial and digital literacy of women entrepreneurs: A study of the developing economy. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2 Special), 318–327. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART12>
- Khaerunnisa, R. (2024, February 26). *AFSI: Fintech syariah Indonesia bertahan di peringkat ketiga dunia*. ANTARA.
- Masudin, I., Restuputri, D. P., & Syahputra, D. B. (2023). Analysis of Financial Technology User Acceptance Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Method. *Procedia Computer Science*, 227, 563–572. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.559>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Widiastuti, T., & Ghozali, M. (2024). The influence of institutional quality, economic freedom, and technological development on Islamic financial development in OIC countries. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2), 100279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100279>

- Meiryani, Soepriyanto, G., Elvani, A., Wahyuningtias, D., & Samukri. (2022). THE FACTORS AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR ON SUSTAINABLE USE INTENTIONS OF FINANCIAL TECHNOLOGY PAYMENTS. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(3), 19–33. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p2>
- Moh Toriquddin. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6, No.1, 34.
- Muhammad as-Sa'id al-Jaza'iri. (1991). Badru Al-Tamām Fi Ikhtiṣār al-I'tiṣām . *Dar Al-Jinan al-Islamiyyah*, 7.
- Muhammad Bahanan. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'thisom*, 2(1), 45.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat. *Al-Daulah*, 4, no. 2, 292–293.
- Muslimin Kara. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *ASSETS*, Vol.2, no.2, 175.
- Rahayu, S. K., Budiarti, I., Firdaus, D. W., & Onegina, V. (2023). DIGITALIZATION AND INFORMAL MSME: DIGITAL FINANCIAL INCLUSION FOR MSME DEVELOPMENT IN THE FORMAL ECONOMY. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 10(1), 9–19. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i1.1056>
- Shang, S. S. C., & Chiu, L. S. L. (2023). A RACE pathway for inventing and sustaining mobile payment innovation - A case study of a leading Bank in Taiwan. *Asia Pacific Management Review*, 28(4), 401–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apmr.2022.12.007>
- Sudianjaya, J. C., Kuswanto, H., & Nadlifatin, R. (2024). Understanding Future Trends in Digital Banking Research Through Bibliometric Analysis. *Procedia Computer Science*, 234, 764–771. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.095>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Ullah, N., Al-Rahmi, W. M., Alfarraj, O., Alalwan, N., Alzahrani, A. I., Ramayah, T., & Kumar, V. (2022). Hybridizing cost saving with trust for blockchain technology adoption by financial institutions. *Telematics and Informatics Reports*, 6, 100008. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100008>
- Wiyono, W. M. (2022). Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam. *Wijayakusuma Law Review*, 4(1).